

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT
ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG
SECARA ONLINE**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RISKI IVANA AULIA DAHLAN

C100170283

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H.,S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu,

Tanggal : 18 Agustus 2021

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H.,S.U

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Darsono, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H. (

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Ivana Aulia Dahlan

Nim : C100170283

Alamat : Jl. Ahmad yani, RT 07 RW 02, Desa Banglarangan, kec.
Ampelgading, Pematang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Surakarta, 01 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Riski Ivana Aulia Dahlan

C100170283

MOTTO

"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik." - Ali bin Abi

Thalib

"Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda" – Albert Einstein

"Berjalan tak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa, jalan satu – satunya adalah jalani sebaik yang kau bisa"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Titiek Umbarti yang telah menjadi sosok Ibu sempurna dan paling saya sayangi dan cintai.
2. Bapak M. Dahlan Ibrahim yang telah menjadi sosok Ayah yang sangat tangguh dan tentu saja saya sayangi dan cintai.
3. Saudara M. Raikal Islami yang telah menjadi adik laki – laki saya dan tengah belajar menjadi seorang lelaki dewasa.
4. Sahabat dan teman – teman yang telah mendukung kelancaran jalanya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan yaitu **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE”** dapat berjalan dengan lancar. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diprogram Strata I dan memperoleh gelar Sarjana dibidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya doa, usaha, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan dan kenikmatannya -Nya.
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,Ph.D. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Nuswardhani, S.H.,S.U. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, ihklas mengeluarkan tenaga, pikiran dan pengetahuanya, serta memberikan kritik dan saran yang dapat memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum yang sangat bermanfaat.

6. Segenap staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telahh memberikan banyak bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Orang tua tercinta, Ibu Titiek Umbarti yang telah selalu mendoakan dan memberikan semangat dengan kasih sayangnya serta Bapak M. Dahlan Ibrahim telah memberikan semangat secara moriil dan materiil.
8. Adik kandung satu – satunya, M. Raikal Islami yang telah memberikan semangat penulis.
9. Calon suami penulis, Akmal Widyanto A.md.KA yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat, dan terimakasih telah menemani penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Teman – teman SMA penulis yang telah mendukung berjalannya skripsi ini, Marlina, Ulfa, Aida, Rossa, Shintya, Ejja, Siska, Adit, Mukti serta Iman yang telah memberikan motivasi dan menghibur dikala penat.
11. Teman – teman seperjuangan dibangku Perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih kepada Fristaka Anggi, Siti Sri W, Eristya Della, Atimatul Khusna, Arini Aulia, Rima Indriana, Fani Olivia dan Nanik Wulandari yang telah memberikan semangat, dukungan dan hiburan selama proses skripsi ini berlangsung dan telah mengisi kehidupan dimasa kuliah.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulisan ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongannya, semua mendapat berkah. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan menjadi referensi dalam penulisan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 01 Agustus 2021

Penulis,

Riski Ivana Aulia Dahlan

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN PENGAKUTAN DARAT ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENUMPANG SECARA ONLINE

Riski Ivana Aulia Dahlan
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170283
riskiivana27@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga menimbulkan mobilitas penduduk dan perpindahan penduduk dari daerah ke daerah, maka pengangkutan saat ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah lajunya perpindahan manusia ataupun barang. Pengangkutan darat yang merupakan salah satu jenis pengangkutan terikat pada perjanjian pengangkutan darat yang merupakan perjanjian pengangkutan oleh suatu angkutan dengan penumpangnya yang menggunakan transportasi jalur darat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pengangkutan darat kereta api secara online, peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. KAI dengan penumpang, dan Tanggung jawab hukum dalam perjanjian pengangkutan darat antara PT. KAI dan penumpang. Metode pendekatan normatif, yang digunakan untuk meneliti aspek hukum, asas – asas hukum, kaidah hukum yang berhubungan dengan perjanjian pengangkutan darat kereta api. Jenis penelitiannya bersifat deskriptif karena menjabarkan dan menganalisis secara terstruktur dan menyeluruh tentang peraturan yang ada dalam Tanggung Jawab Hukum pengangkutan darat kereta api secara online. Hasil penelitian ini yaitu bahwa proses perjanjian pengangkutan darat secara online yaitu melalui tahap sebelum terjadi kesepakatan, tahap terjadi kesepakatan dan tahap setelah terjadi kesepakatan. Pada tahap sebelum terjadi kesepakatan, harus memenuhi syarat pendaftaran akun dan syarat sah perjanjian. Setelah memenuhi syarat tersebut maka pihak penumpang menyetujui isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pengangkut secara online. Setelah itu terjadi kata sepakat dengan ditandai dengan tanda tangan elektronik dan pemerolehan tiket atau *E-Boarding Pass*. Dengan sebab itu kesepakatan antar pihak menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar pihak. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian pengangkutan darat kereta api secara online yang disebabkan kesalahan tidak memenuhi kewajibannya maka dikatakan wanprestasi sebagaimana pasal 1243 KUHperdata dan apabila melanggar peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat dikatakan melakukan Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata. Jika hal itu terbukti maka ia harus mengganti kerugian menurut hukum yang berlaku.

Kata kunci: perjanjian PT. KAI dan penumpang, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a fairly dense population, causing population movement and population movement from region to region, so transportation is currently needed to facilitate the movement of people or goods. Land transportation which is one type of transportation in the transportation agreement which is an agreement by a transportation with passengers using land transportation. This study aims to determine the process of an online railroad carriage agreement, regulations and rights and obligations between PT. KAI by ferry, and Legal responsibility in the land carriage agreement between PT. KAI and ferries. The normative approach method, which is used to examine legal aspects, legal principles, legal rules relating to rail land transportation agreements. This type of research is descriptive because it describes and analyzes in a structured and comprehensive manner about the regulations that exist in the Legal Responsibility for rail land transportation online. The results of this study are that the online transportation agreement process is through the stages before the agreement occurs, the stage of the agreement and the stage after the agreement occurs. At the stage before an agreement occurs, you must meet the account registration requirements and the legal terms of the agreement. After fulfilling these conditions, the party welcomes the agreement that has been made by the carrier online. After the notification occurs, it is marked with an electronic signature and the acquisition of a ticket or E-boarding Pass. Therefore, the agreement between the parties creates a legal relationship in the form of rights and obligations between the parties. If one of the parties violates the online rail land transportation agreement due to an error in not fulfilling their obligations, it is said to be in default as stated in Article 1243 of the Civil Code and a violation of laws and regulations, morality and generality, it can be said to have committed an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. If it is proven then he must compensate according to the applicable law.

Keywords: agreement PT. KAI with passengers, legal relationship, legal responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Pengangkutan Darat.....	17
B. Pengertian PT. Kereta Api Indonesia.....	19
C. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Darat.....	21
D. Pihak – pihak dalam Pengangkutan Darat.....	22
E. Perjanjian Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online.....	24

F. Hubungan Hukum antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang dalam Pengangkutan Manusia.....	29
G. Peraturan yang dipakai dalam Pengangkutan darat	30
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Darat	35
I. Tanggung Jawab Hukum berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	37
J. Risiko	40
K. Overmacht.....	41
L. Ganti Rugi	41
M. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Darat	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Proses Pelaksanaan Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online.....	45
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.....	51
3. Tanggung Jawab Hukum apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berupa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	66
B. Pembahasan.....	70
1. Proses Pelaksanaan Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang Secara Online.....	70
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Darat antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Penumpang secara Online.....	79
3. Tanggung Jawab Hukum apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berupa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	93

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113